

Ujaran Kebencian terhadap Capres Cawapres pada Pemilu 2024 di Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik

Dina Mariana Br. Tarigan*¹, Santy Monika², Angla Florensy Sauhenda³, Wahyuniar⁴
E-mail: dina_tarigan@unmus.ac.id*¹, monika_fkip@unmus.ac.id², anglasau@unmus.ac.id³, wahyuniar_pbsi@unmus.ac.id⁴

Universitas Musamus

ABSTRAK

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Linguistik Forensik, Media Sosial

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang ujaran kebencian terhadap ketiga capres dan cawapres pada pemilu 2024 di media sosial X dengan menggunakan kajian linguistik forensik. Adapun jenis-jenis ujaran kebencian yang telah ditemukan oleh peneliti adalah ujaran kebencian yang bersifat penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, hoaks atau penyebaran berita bohong dan provokasi atau menghasut. Setelah ditemukan jenis-jenis ujaran kebencian selanjutnya ujaran kebencian tersebut secara kajian linguistik forensik telah melanggar Undang Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dan catat kemudian data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan ujaran kebencian yang paling banyak ditemukan adalah ujaran kebencian yang bersifat penghinaan yaitu sebanyak 372 ujaran yang dilakukan oleh netizen pada ketiga akun resmi capres dan cawapres 2024 di media sosial X.

Key word:

Hate Speech, Forensic Linguistics, Social Media

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze hate speech against the three presidential and vice presidential candidates in the 2024 election on social media X using forensic linguistic studies. The types of hate speech that have been discovered by researchers are hate speech that is insulting, blasphemous, defaming, unpleasant acts, hoaxes or spreading fake news and provocation or incitement. After the types of hate speech were discovered, the hate speech was

then carried out through a forensic linguistic study which violated the 2008 Law of the Republic of Indonesia concerning Information and Electronic Transactions. The data collection method in this research is to use documentation and note-taking techniques, then the data that has been collected is then analyzed using qualitative descriptive techniques. From the research results, it was found that the most common hate speech was insulting hate speech, namely 372 utterances made by netizens on the three official accounts of the 2024 presidential and vice presidential candidates on social media X.

PENDAHULUAN

Era digital melaju dengan cepat dalam perkembangannya sehingga transformasi digital tidak dapat lagi dihindari. Salah satunya adalah media sosial. Pada kenyataannya, penggunaan media sosial sulit untuk dihindari karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer. Media sosial adalah bagian dari sebuah keberhasilan oleh penggunanya seperti bisnis, pendidikan, politik atau kebutuhan individu maupun organisasi lainnya.

Media sosial adalah platform digital yang digunakan secara virtual sehingga mempunyai fungsi utama untuk memberikan akses kepada semua pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain (Sormin, Enjelina, 2024). Selain berinteraksi, fungsi dari media sosial juga dapat menyebarkan informasi atau data ke seluruh pelosok negeri sehingga dapat menggantikan peran media massa yang bekerja secara konvensional. Hal ini dapat terlihat dari informasi atau peristiwa yang baru saja terjadi hanya butuh waktu sepersekian detik saja dapat menyebar ke pelosok daerah sehingga menjadi berita yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat.

Interaksi antar masyarakat yang membicarakan sebuah berita dapat juga terekam dalam media sosial. Hal tersebut juga menjadi salah satu fungsi media sosial yaitu sebagai alat dokumentasi seperti gambar, tuturan, grafik, video, dan masih banyak lagi. Penggunaan media sosial dalam berbagai bidang dapat mengefektifkan ruang dan waktu. Sehingga penggunaan media sosial menjadi sebuah kebutuhan dalam segala bidang.

Dengan begitu banyaknya manfaat media sosial membuat pengguna media sosial dituntut untuk lebih kreatif sehingga menjadi inspirasi penonton. Jika hal tersebut terjadi maka banyak orang yang akan terhubung dan menjadi teman di media sosial. Semakin

banyak orang yang akan terhubung di akun media sosial seseorang maka semakin banyak orang akan menonton konten yang dibuat oleh orang tersebut kemudian penonton akan memberikan tanggapan atau gagasan terhadap konten tersebut. Tanggapan tersebut dapat berupa tanggapan negatif ataupun positif. Tanggapan itu semua akan menjadi dokumentasi dalam akun media sosial oleh si pembuat konten. Tanggapan atau reaksi yang diberikan oleh penonton berbagai bentuk seperti foto, tuturan, video singkat, emoticon dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan adalah tanggapan berupa tuturan.

Di era digital saat ini, masyarakat pengguna media sosial cukup berani mengekspresikan apapun yang ada dalam hati dan pikirannya kemudian mereka akan menuangkan reaksi atau tanggapannya ke dalam media sosial. Masyarakat pengguna media sosial atau sering disebut netizen tidak sedikit yang berani mengungkapkan dengan bahasa negatif, kasar, dan arogan jika menanggapi suatu hal di media sosial. Hal tersebut terjadi karena media sosial yang sangat gampang diakses oleh masyarakat sehingga tanpa berpikir panjang masyarakat juga sangat mudah untuk mengetik komentarnya untuk menanggapi suatu hal. Akses yang gampang dan mudah membuat masyarakat tidak memiliki pemahaman yang utuh atas dampak yang mereka lakukan di media sosial (Triyanto, n.d.).

Tuturan yang mengandung makna negatif seperti mengancam, mengejek, menghina, kasar, dan arogan disebut dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian sudah tidak asing lagi ditemui di media sosial. Ujaran kebencian merupakan tuturan yang bersifat menyakiti dan merusak perdamaian antarsesama. (Widyatnyana, K.N., 2023). Jika dilihat secara hukum, ujaran kebencian sudah diatur dalam undang-undang yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik/ITE, Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis, dan Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 tentang Ujaran kebencian (*hate Speech*).

Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 menyebutkan bahwa Ujaran kebencian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial (Oktiawan, 2021).

Setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya tanpa ada larangan oleh siapapun tetapi tentu saja dengan bahasa yang baik. Termasuk juga pengguna media sosial, mereka sudah seharusnya menyadari akan konsekuensinya ketika meninggalkan komentar negatif di akun media sosialnya (Suryani, Yunita, 2021). Faktanya, masih banyak pengguna akun media sosial tidak menyadari konsekuensi tersebut karena secara psikologis memberi tanggapan jika berhadapan langsung dengan mitra tutur akan berbeda dengan secara tidak langsung karena pengguna akun media sosial merasa lebih bebas berpendapat tanpa harus mengontrol diri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya interaksi dua arah atau tatap muka ditambah lagi banyaknya akun-akun yang tidak menampilkan data diri asli atau akun yang tidak bernama membuat pemilik akun leluasa untuk memberikan komentar yang berisi penghinaan (Sa'idah, 2021).

Salah satu ujaran kebencian yang sangat ramai mewarnai media sosial adalah pada saat terjadinya pemilu 2024 di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia tengah berpesta demokrasi yaitu melaksanakan pemilihan calon pemimpin Negara Indonesia 2024-2029. Pemilu periode ini tentu saja berbeda dengan pemilu pada periode sebelumnya. Hal ini tentu saja berhubungan dengan pengguna media sosial di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan data yang dihasilkan oleh media online bahwa jumlah pengguna media sosial yang aktif di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023 atau setara dengan 60.4 % dari populasi masyarakat Indonesia (Hermila et al., 2023).

Dengan bertambahnya pengguna media sosial setiap tahunnya, hal ini menandakan bahwa media sosial berperan penting dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya adalah kegiatan pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Media sosial berperan penting dalam menyukseskan pemilu 2024 mulai dari mengenal lebih jauh profil capres cawapres ketiga pasang calon, kampanye, hingga tahap pemilihan capres cawapres 2024.

Beberapa tahap kegiatan pemilu 2024 di atas, tentu saja menyita banyak perhatian masyarakat karena dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Dibalik kemudahan tersebut tersimpan juga banyak komentar-komentar negatif yang mengandung ujaran kebencian terhadap ketiga capres cawapres. Hal tersebut terpantau pada media sosial yang digunakan oleh ketiga capres dan cawapres yaitu X. Setiap capres dan cawapres memiliki akun media sosial X. Di dalam media sosial tersebut, capres dan cawapres banyak

membagikan kegiatan keseharian mereka termasuk kegiatan kampanye di setiap daerah.

Di setiap kegiatan yang dibagikan capres dan cawapres, banyak masyarakat yang meninggalkan komentar berupa reaksi yang positif seperti mendukung, memuji dan simpati atas kegiatan yang dilakukan. Namun, tidak sedikit juga yang memberi respon negatif seperti menghina, menghujat, mengejek, merendahkan bahkan memprovokasi. Respon negatif ini berupa gambar dan juga tuturan. Tetapi yang paling banyak adalah tuturan atau tulisan yang berisi ujaran kebencian.

Ujaran kebencian adalah kekerasan verbal berupa lisan maupun tulisan yang menyudutkan pihak-pihak tertentu seperti menghina, mencemooh, mengejek individu maupun kelompok (JR, 2023). Ujaran kebencian salah satu bentuk komentar negatif yang ditemukan dalam media sosial. Ada beberapa faktor ditemukan banyaknya ujaran kebencian yang ditemukan dalam media sosial salah satunya adalah tidak adanya interaksi dua arah yang aktif ketika pengguna media sosial meninggalkan komentar yang mengandung ujaran kebencian sehingga pengguna media sosial tersebut merasa tidak adanya konsekuensi apapun jika melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang.

Kemudian, adanya kepuasan tersendiri jika menuangkan ujaran kebencian di dalam media sosial yang ditujukan kepada individu maupun kelompok tertentu tanpa memikirkan dampak dari komentar yang ditinggalkan di akun media sosial yang menjadi targetnya. Pengguna media sosial yang seperti ini biasanya menggunakan akun yang tidak menunjukkan data diri asli. Dengan begitu, pengguna media sosial tersebut dengan mudah untuk menyerang individu ataupun kelompok tertentu yang menjadi targetnya untuk selanjutnya.

Selain itu, banyaknya akun yang menggunakan ujaran kebencian karena masih awamnya pemahaman terhadap dampak atau konsekuensi yang mereka lakukan. Padahal sudah jelas bahwa setiap orang yang terbukti telah melakukan ujaran kebencian terutama di media sosial dapat dipidanakan karena telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya ujaran kebencian yang terkandung dalam komentar-komentar netizen di dalam akun media sosial capres dan cawapres pada pemilu 2024. Penelitian yang menganalisis tentang ujaran kebencian dapat menjadi salah satu model kajian linguistik forensik dengan menggunakan bahasa sebagai alat bukti hukum.

Linguistik forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang menggunakan bahasa sebagai alat bantu hukum. (Kusno et al., 2022). Linguistik forensik termasuk bidang ilmu baru di Indonesia tetapi cukup banyak menarik perhatian karena memberi banyak manfaat dalam bidang hukum khususnya. Linguistik forensik juga mengkaji produk hukum dalam persidangan, bahasa dalam proses persidangan, bahkan bahasa sebagai alat bukti hukum.

Penelitian mengenai ujaran kebencian pernah dilakukan oleh Vicno Triwira Dhika JR. penelitiannya menganalisis ujaran kebencian yang terdapat di dalam komentar warganet terhadap postingan akun instagram @UK. Penelitian yang dihasilkan berupa adanya tindakan memprovokasi dan penghinaan. Penelitian selanjutnya tentang ujaran kebencian oleh Ali Kusno dan kawan-kawan. Penelitiannya mengungkapkan adanya dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA antarormas kesukuan. Penelitian mengenai ujaran kebencian juga dilakukan oleh Vinsca Sabrina Claudia. Penelitian yang dilakukannya menganalisis tentang peristiwa tindak tutur implikatur pada komentar warganet pada instagram BWF dan bentuk-bentuk ujaran kebencian komentar warganet pada instagram BWF.

Adapun penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengguna akun media sosial x atau sering disebut dengan netizen terhadap ketiga pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini karena semakin meningkatnya komentar-komentar negatif yang dilakukan oleh netizen khususnya pada saat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh ketiga pasangan capres dan cawapres pemilu 2024. Setelah menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terkandung dalam komentar negatif netizen maka peneliti akan menemukan tindakan-tindakan yang telah melanggar hukum dan Undang-Undang yang telah mengatur tentang pasal-pasal ujaran kebencian.

KAJIAN TEORI

1. Linguistik Forensik

Seiring berjalannya waktu, linguistik forensik sebagai cabang ilmu bahasa semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya penelitian-penelitian dengan adanya laporan-laporan hasil penelitian. Faktanya, linguistik juga berperan penting dalam

bidang hukum karena linguistik sebagai sarana untuk mengungkap makna yang tersembunyi dari tuturan yang diucapkan oleh pelaku kejahatan (Halid, 2022).

Menurut Olsson (2008:3) linguistik forensik adalah ilmu bahasa yang menganalisis bahasa di dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang berpotensi melanggar hukum, selain itu linguistik forensik juga mengkaji tentang undang-undang. (Himawan, 2022). Seperti yang diketahui bahwa ilmu forensik bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis tindak kejahatan, pelaku tindak kejahatan, cara tindak kejahatan dilakukan. Forensik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji bukti-bukti secara ilmiah dalam menegakkan hukum seadil-adilnya (Mahsun, 2018).setelah pelaku melakukan kejahatan, maka akan tertinggal bukti-bukti yang kuat seperti jejak kaki, tangan, senjata tajam, atau apapun yang bersifat nonverbal. Bukti-bukti itu akan dikaji dalam ilmu forensik untuk mencapai sebuah tujuan.

Selain bukti nonverbal terdapat juga bukti verbal yaitu bahasa. Bahasa dapat menjadi sebuah bukti untuk mengungkap kejahatan sehingga diperlukan ahli linguistik dan teori linguistik untuk mengungkap sebuah kejahatan jika terdapat bukti verbal. Dengan berperannya teori linguistik untuk menjadi sebuah bukti dalam mengungkap kejahatan maka lahirlah linguistik forensik sebagai cabang ilmu bahasa terapan sebagai upaya untuk mendukung penegakan hukum.

Bahasa merupakan sebuah sistem komunikasi yang digunakan oleh penutur dan mitra tutur. Pengguna bahasa bersifat individual dan kelompok. Dalam praktiknya, pengguna bahasa yang bersifat individu akan berbeda dengan yang bersifat kelompok. Pemakaian istilah merupakan salah satu unsur pembeda antara individu dengan kelompok. Hal ini dapat dianalisis lebih lanjut dalam penggunaan teori linguistik sehingga dalam ranah hukum dapat ditentukan jika pengguna bahasa tersebut merupakan pelanggar hukum atau tidak.

2. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan tuturan yang diucapkan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah percakapan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Ujaran kebencian dapat berbentuk hasutan, hinaan, provokasi yang menyudutkan warna kulit, ras, agama, dan suku (Ramadani, 2021). Ujaran kebencian dalam berkomunikasi berbanding terbalik dengan kesantunan berbahasa karena dalam ujaran kebencian tidak mengenal konsep beretika dalam berbahasa.

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, ada beberapa bentuk ujaran kebencian yang ditemukan yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Bentuk ujaran kebencian tersebut dapat berakibat tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Dari akibat tersebut, ujaran kebencian merupakan sebuah tindakan yang kelihatan sederhana namun dapat berakibat fatal yaitu sampai menghilangkan nyawa.

Seiring berkembangnya zaman, ujaran kebencian tidak hanya ditemukan dalam percakapan sehari-hari tetapi banyak ditemukan di media sosial. Media sosial memang sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari realitas kehidupan manusia. Mengingat bahwa internet dengan mudah didapatkan oleh siapa saja tanpa mengenal usia sehingga penggunaan media sosial semakin masif. Penggunaan media sosial memudahkan siapa saja untuk bebas berekspresi dan berpendapat tentang suatu hal sehingga secara tidak langsung akan terbentuk komunitas-komunitas baru secara virtual. Walaupun sebenarnya anggota dalam komunitas tersebut kebanyakan tidak saling mengenal secara langsung.

Justru dengan tidak mengenalnya satu sama lain secara langsung, pengguna media sosial atau sering disebut netizen kian berani untuk berpendapat bahkan tidak takut untuk menggunakan kata-kata kasar untuk menyinggung individu ataupun kelompok. Ujaran kebencian adalah musuh bersama karena ujaran kebencian menciptakan permusuhan antar warga negara. Pelaku ujaran kebencian juga menanam benih intoleransi antar masyarakat dan lebih parahnya lagi pelaku ujaran kebencian membentuk kelompok-kelompok gari keras untuk membenci kelompok –kelompok lain sehingga muncul diskriminasi dan kekerasan (Ahnaf, Mohammad Iqbal, 2014)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen terhadap capres dan cawapres pada pemilu 2024. Sumber data penelitian ini adalah komentar-komentar yang ada di media sosial instagram dan twiter pada akun pribadi capres dan cawapres. Penelitian tentang ujaran kebencian pada jenis penelitian ini tidak menggunakan kuantitas angka-angka statistik sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moelong metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan (Subandi, 2011) sehingga dalam penelitian ini mendeskripsikan ujaran kebencian oleh netizen pada media sosial yang ditujukan kepada

capres cawapres pada pemilu 2024. Pendekatan yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik bersifat deskriptif.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan catat. Teknik dokumentasi adalah dengan menggunakan tangkapan layar dari komentar-komentar yang ditinggalkan oleh netizen di kolom komentar akun pribadi media sosial capres dan cawapres. Selanjutnya peneliti mencatat hal-hal yang berkaitan dengan adanya unsur-unsur ujaran kebencian pada komentar-komentar netizen di akun pribadi capres dan cawapres pada pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pada bagian ini akan memaparkan hasil analisis dari ujaran kebencian terhadap capres dan cawapres pada pemilu 2024 di media sosial X. Peneliti menganalisis komentar-komentar netizen yang terdapat pada postingan capres dan cawapres mulai dari 9 Februari 2024-16 Februari 2024. Berikut hasil temuan peneliti pada media sosial X capres dan cawapres 2024. Pada bagian hasil akan dipaparkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

No	Jenis-Jenis Kebencian	Jumlah
1.	Penghinaan	372
2.	Pencemaran Nama Baik	123
3.	Penistaan	22
4.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	23
5.	Memprovokasi/Menghasut	26
6.	Menyebarkan Berita Bohong	34
Total		600

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menemukan komentar-komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran berita bohong, dan memprovokasi/menghasut.

Jenis Ujaran Kebencian

a. Penghinaan

Penghinaan dalam KBBI adalah perbuatan yang merendahkan kedudukan, pangkat, dan martabat seseorang. Berikut merupakan data yang tergolong ke dalam jenis ujaran kebencian penghinaan.

Data 1



Ujaran tersebut dilakukan oleh akun yang bernama Agnes Moi kepada akun resminya cawapres Cak Imin pada tanggal 15 Februari 2024. Komentar yang dilakukan oleh akun Agnes Moi sudah jelas mengandung ujaran kebencian yang bersifat penghinaan kepada cawapres nomor urut 1 yaitu Cak Imin. Ujaran yang mengatakan “kalah ya kalah aja” tergolong merendahkan Cak Imin yang maju sebagai cawapres tahun 2024. Padahal pada saat akun tersebut memposting komentarnya pada tanggal 15 Februari 2024 yang berarti bahwa pada tanggal tersebut masih belum melakukan melakukan penghitungan suara secara real.

Hal Itu berarti bahwa belum adanya pengumuman resmi yang memenangkan suara terbanyak pada pemilu 2024. Dari komentar yang telah dilakukan oleh Agnes Moi membuktikan bahwa komentar tersebut telah merendahkan martabat seorang cawapres 2024 yaitu Cak Imin. Secara Linguistik Forensik, komentar Agnes Moi yang mengandung makna penghinaan terhadap cawapres nomor urut 1 tahun 2024 telah diatur pada Undang Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut undang-undang tersebut, perbuatan Agnes Moi yang mengandung unsur penghinaan tersebut dikenai pasal 27 ayat 3 tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Data 2



Seperti yang terlihat pada data 2 di atas, akun yang bernama Ones Tan mengirim komentar pada tanggal 14 Februari 2024 ke akun resmi ganjar di media sosial X. komentar akun yang bernama Ones Tan mengandung ujaran kebencian yang bermakna penghinaan. Seperti yang terlihat di atas akun Ones Tan berkomentar “sat set terus nyungsep”. Kata “sat set” merupakan kata-kata ciri khas yang sering digunakan oleh pendukung capres dan cawapres nomor urut 3 untuk menarik perhatian masyarakat khususnya pada saat kampanye. Kemudian akun Ones Tan juga menggunakan kata “nyungsep” dalam komentarnya. Seperti yang diketahui bahwa kata “nyungsep” merupakan kata yang berasal dari daerah jawa yang bermakna jatuh. Sehingga setelah dimaknai secara semantik pemakaian kalimat yang dilakukan oleh akun Ones Tan bermakna menghina. Selain itu, penggunaan kalimat yang digunakan oleh akun yang bernama “Ones Tan juga dapat dimaknai secara pragmatik.

Jika dilihat dari konteks kalimatnya bahwa akun Ones Tan menyindir Capres nomor urut 3 bahwa suara yang terkumpul secara hitung cepat pada tanggal 14 Februari jatuh atau berada dibawah jumlah suara dari capres nomor urut 1 dan 3. Sehingga dari penjelasan di atas bahwa komentar yang ditinggalkan oleh akun Ones Tan di kolom komentar Ganjar Pranowo merupakan ujaran yang bukan saja mengandung makna menginformasikan tetapi mempunyai makna lain yaitu menghina capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Dampak dari ujaran yang mengandung penghinaan yang dilakukan oleh akun yang bernama Ones Tan telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan akun Ones Tan dikenai pasal 27 ayat 3 tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah

Data 3

Akun yang bernama Bintang Nusantara meninggalkan komentar di akun cawapres 2024 nomor urut 3 yaitu Mohammad Mahfud MD pada tanggal 14 Februari 2024 di media sosial X. seperti yang dapat dilihat komentar yang ditinggalkan akun tersebut sudah jelas mengandung ujaran yang bermakna menghina. Penggunaan kata “taek” yang sengaja diplesetkan yang merujuk kepada kata “tahi” yang bermakna kotoran manusia atau hewan. Penggunaan kata tersebut seolah-olah dengan sengaja dimuat di media sosial agar dapat dibaca oleh semua orang yang dapat mengakses media sosial X tersebut. Ujaran tersebut sudah jelas dapat dibuktikan bahwa mengandung makna yang merendahkan martabat dan kedudukan cawapres 2024 nomor urut 3 yaitu Mohammad Mahmud MD. Perbuatan akun yang bernama Bintang Nusantara telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan akun Bintang Nusantara dikenai pasal 27 ayat 3 tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Data 4

Akun yang bernama Kcimberly meninggalkan komentar yang berisi “culas dan tidak tau malu, anak haram konstitusi” di akun Gibran sebagai cawapres nomor urut 2. Komentar tersebut ditinggalkan pada tanggal 15 Februari 2024. Penggunaan kata culas pada komentar yang dilakukan oleh Kcimberly bermakna curang; tidak jujur; tidak lurus hati, sedangkan penggunaan kata”anak haram konstitusi dapat dimaknai secara pragmatic atau berdasarkan

konteksnya bahwa menurut pandangan masyarakat bahwa Gibran berhasil maju sebagai cawapres 2024 adalah berdasarkan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi menambahkan syarat presiden dan wakil presiden yang termaktub dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berisi bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepada daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu.

Putusan tersebut digelar pada tanggal 16 Oktober 2023 yaitu 4 bulan sebelum diselenggarakan Pemilu. Putusan tersebut juga semakin membuat masyarakat bertanya-tanya pada sidang putusan tersebut diketuai oleh Anwar Usman yang tidak lain adalah paman Gibran sendiri. Sehingga muncullah istilah di masyarakat yaitu “anak haram konstitusi”. Sekalipun putusan tersebut sudah menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa setiap komentar-komentar yang ditinggalkan di kolom komentar media sosial sudah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah dianalisis berdasarkan linguistik forensik bahwa komentar yang dilakukan oleh akun Kcimberly dikenai pasal 27 ayat 3 tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Data 5



Komentar yang ditinggalkan oleh akun yang bernama Didi Cavallera merupakan komentar yang berisi ujaran yang mengandung penghinaan terhadap capres 2024 dengan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto. Komentar tersebut ditinggalkan di akun resmi Prabowo pada tanggal 9 Februari 2024 pada media sosial X. Penggunaan kalimat “Bpk mending istirahat aja” merupakan ujaran yang mengandung menghina. Secara pragmatik, konteks kalimat tersebut adalah bahwa Prabowo merupakan capres yang sudah 3 kali maju sebagai capres namun beberapa kali juga gagal. Selain itu, dilihat dari faktor usia, Prabowo merupakan capres 2024 yang paling tua diantara capres lainnya sehingga akun Didi Cavallera

berpandangan bahwa Prabowo tidak sanggup untuk mengikuti pemilu 2024. Padahal secara kenyataan, bahwa Prabowo cukup sehat untuk mengikuti capres 2024. Hal ini dapat dilihat dari uji kesehatan yang sudah diikuti oleh Prabowo sebelum mencalonkan menjadi presiden RI 2024.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa komentar Didi Cavallera merupakan ujaran yang mengandung penghinaan. Selain itu, Didi Cavallera juga menambahkan di dalam komentarnya yaitu “Mo debat juga gak bisa ngomong” penggunaan kalimat tersebut sudah jelas membuktikan bahwa akun yang bernama Didi Cavallera telah melakukan penghinaan terhadap capres 2024 yaitu Prabowo Subianto. Kalimat “gak bisa ngomong” jika di analisis secara ilmu pragmatik bahwa kalimat tersebut bermakna bahwa Prabowo Subianto merupakan capres 2024 yang tidak pandai beretorika atau tidak mempunyai kemampuan *public speaking* yang mumpuni. Selain itu, secara semantik bahwa kalimat “tidak bisa ngomong” bermakna bisu. Kedua alasan tersebut sudah jelas tidak dapat dibuktikan secara nyata sehingga akun yang bernama Didi Cavallera telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah dianalisis berdasarkan linguistik forensik bahwa komentar yang dilakukan oleh akun Didi Cavallera dikenai pasal 27 ayat 3 tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Data 6



Komentar yang ditinggalkan oleh akun yang bernama Kojoschurlle sudah jelas mengandung ujaran penghinaan. Akun yang bernama Kojoschurlle meninggalkan komentar di kolom komentar capres dengan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan. Komentar tersebut dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024 di media sosial X. Ujaran tersebut sungguh tidak pantas dilakukan sebagai masyarakat Indonesia kepada calon presiden rakyat Indonesia. Ujaran yang bermakna alat kelamin laki-laki tersebut sudah jelas bermakna merendahkan martabat dan kedudukan seseorang. Apalagi komentar tersebut dengan sengaja ditinggalkan di kolom komentar akun resmi capres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan yang pengikut

akunnya tidak sedikit yaitu sebanyak 5.244.557 pengikut yang artinya setiap komentar yang ditinggalkan dalam akun resminya akan dibaca oleh pengikut Anies dan kemungkinan besar juga dibaca oleh orang yang tidak mengikuti akun Anies Baswedan. Komentar yang ditinggalkan oleh akun yang bernama Kojoschurle dianalisis juga berdasarkan ilmu linguistik forensik bahwa akun tersebut telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa komentar yang dilakukan oleh akun Kojoschurle dikenai pasal 27 ayat 3 tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

b. Penistaan

Menurut KBBI, penistaan merupakan suatu perbuatan yang membuat individu atau kelompok merasa dihina atau direndahkan oleh individu atau kelompok lainnya. Penistaan dilakukan biasanya bertujuan untuk merendahkan atau menghina suatu suku, agama, ras dan budaya yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang. Berikut data yang mengandung penistaan yang ditemukan oleh peneliti.

Data 7



Akun yang bernama Hazroel Sanif meninggalkan komentar seperti di atas pada tanggal 16 Februari 2024. Komentar di atas merupakan komentar yang mengandung ujaran penistaan yang ditandai dengan penyebutan nama “Yohanes Anis Rasyid Baswedan”. Penyebutan nama tersebut mengandung makna penistaan karena sudah menghina atau merendahkan salah satu agama. Akun yang bernama Hazroel Sanif menggunakan kata “Yohanes” di awal nama capres 2024 dengan nomor urut 1 tersebut. Penggunaan kata “Yohanes” merupakan tindakan yang menghina salah satu agama yaitu agama Kristen. Hal ini disebabkan karena nama Yohanes merupakan salah satu nama nabi di agama Kristen

sementara capres 2024 dengan nomor urut 1 tersebut menganut agama Islam. Komentar tersebut sudah jelas merupakan komentar yang mengandung ujaran penistaan terhadap salah satu agama di Indonesia. Walaupun peneliti tidak mengetahui motif dari akun yang bernama Hazroel Sanif tersebut.

Setelah dianalisis berdasarkan ilmu linguistik forensik bahwa komentar yang ditinggalkan oleh akun yang bernama Hazroel Sanif tersebut telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa komentar yang dilakukan oleh akun Hazroel Sanif dikenai pasal 28 ayat 2 tentang muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan dikenai pasal 45 ayat 2 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Pencemaran Nama Baik.

c. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menodai atau membuat buruk nama seseorang atau sekelompok orang sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman. Berikut data yang mengandung pencemaran nama baik yang dapat peneliti temukan

Data 8




Akun yang bernama Tommy Tob72 meninggalkan komentar di kolom komentar akun resmi cawapres 2024 dengan nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar dengan nama akun @cakimiNOW. Komentar yang dilakukan oleh akun yang bernama Tommy Tob72 mengandung ujaran pencemaran nama baik. Seperti yang terlihat pada data 8, ujaran “masif sekali curangnya” merupakan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada cawapres 2024 yaitu Muhaimin Iskandar. Akun yang bernama Tommy Tob72 menuduh Muhaimin Iskandar yang melakukan kecurangan yang masif. Ujaran tersebut tentu saja mengandung pencemaran

nama baik karena komentar yang dilakukan oleh akun tersebut tanpa disertai dengan bukti yang mengatakan cawapres 2024 melakukan kecurangan yang masif. Selain itu. Akun yang bernama Tommy Tob72 juga mengatakan Muhaimin Iskandar adalah seorang maling dengan meninggalkan komentar “Maling teriak maling”. Ujaran tersebut juga dilakukan dengan maksud pencemaran nama baik kepada Muhaimin Iskandar.

Seperti yang diketahui makna maling adalah seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan kejahatan dengan mengambil barang atau hak milik orang lain. Sementara akun tersebut mengatakan Muhaimin Iskandar adalah seorang maling. Padahal pada kondisi tersebut Muhaimin tidak pernah melakukan pencurian dalam bentuk apapun sehingga ujaran tersebut mengandung pencemaran nama baik. Secara linguistik forensik telah melanggar Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa komentar yang dilakukan oleh akun Tommy Tob72 dikenai pasal 27 ayat 2 tentang muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Data 9




Data 9 merupakan ujaran yang mengandung pencemaran nama baik. Hal ini dapat terlihat dengan penggunaan kalimat “lain kali jangan sok dan songong ya pak” penggunaan kata “sok” dan “songong” merupakan kata yang merujuk kepada capres 2024 dengan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Kemudian akun yang bernama Gilang F.R. juga meninggalkan komentar dengan penggunaan kata “kemlinthi”. Kata “kemlinthi” merupakan kata yang berasal dari Bahasa Jawa yang berarti sok atau sombong. Biasanya kata “kemlinthi” digunakan untuk menilai seseorang dalam berbicara atau berpenampilan. Kata “kemlinthi” pada konteks ini ditujukan kepada Ganjar Pranowo selaku capres 2024. Penggunaan kata sok,

sombong dan “kemlinthi” dalam ujaran yang dilakukan oleh akun yang bernama Gilang F.R. merupakan ujaran yang mengandung pencemaran nama baik Ganjar Pranowo.

Hal ini disebabkan karena komentar yang dilakukan oleh akun tersebut tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti sebagai dasar pembuktian bahwa Ganjar Pranowo adalah seorang yang sok, sombong atau “kemlinthi”. Berdasarkan ilmu linguistik forensik bahwa komentar akun Gilang F.R. merupakan tindakan yang telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa komentar yang dilakukan oleh akun Gilang F.R. dikenai pasal dikenai pasal 27 ayat 2 tentang muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Data 10



Akun yang bernama Nera meninggalkan komentarnya di akun resmi cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka di media sosial X. Komentar tersebut merupakan ujaran yang mengandung pencemaran nama baik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kalimat “udah banyak sekali bukti kecurangan atas nama paslon anda”. Ujaran tersebut merupakan ujaran yang mempunyai makna bahwa Gibran sebagai cawapres 2024 beserta timnya dalam pemilu 2024 telah melakukan pencurangan untuk mendulang suara agar dapat memenangkan pemilu 2024 sebagai wakil presiden 2024. Ujaran yang dilakukan oleh akun Nera tentu saja telah mencemarkan nama baik cawapres 2024 dengan nomor urut 2 karena meninggalkan komentar tanpa ada bukti sebagai dasar berkomentar. Komentar tersebut dengan sengaja ditinggalkan di kolom komentar pada akun resmi Gibran Rakabuming Raka agar dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat terutama pengikut akun media sosial X cawapres 2024.

Seperti yang diketahui bahwa akun resmi media sosial X Gibran Rakabuming Raka cukup banyak pengikut yaitu berjumlah 1.517.182. Dengan banyaknya pengikut akun Gibran dalam media sosial maka akan semakin banyak yang akan melihat kegiatan Gibran dalam media sosial X termasuk membaca komentar-komentar masyarakat di kolom komentar akun Gibran sebagai cawapres 2024 dengan nomor urut 2 tersebut. Komentar yang dilakukan oleh Nera telah membuktikan bahwa telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa komentar yang dilakukan oleh akun Nera dan dikenai pasal 27 ayat 2 tentang muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dikenai pasal 45 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

d. Memprovokasi/menghasut

Menurut KBBI, memprovokasi atau menghasut adalah suatu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan atau memancing seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan jahat. Berikut adalah data yang mengandung provokasi atau menghasut

Data 11




Komentar yang ditinggalkan oleh akun yang bernama Marlboro telah mengandung ujaran yang bermakna memprovokasi/menghasut karena ditandai dengan kata “ayo” kemudian akun tersebut menuliskan komentar yang berisi “kita buat kegagalan untuk ke4xnya...gasskeun..” ujaran yang dilakukan oleh akun yang bernama Marlboro tersebut bermakna bahwa akun Marlboro mengajak seluruh masyarakat yang membaca komentarnya untuk menggagalkan capres 2024 dengan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto untuk gagal

maju sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat kalinya. Ujaran tersebut berisi ajakan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih capres 2024 yaitu Prabowo Subianto. Komentar yang dilakukan oleh akun bernama Marlboro telah melanggar pasal 157 ayat 1 yaitu barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaa permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun, enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah

e. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan berita bohong atau hoaks adalah tindakan yang menyebarluaskan informasi yang tidak benar sehingga menciptakan suasana panik di tengah-tengah masyarakat. Berikut data yang mengandung menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Data 12



Akun yang bernama Bakorsi Liko meninggalkan komentar yang mengandung ujaran menyebarkan berita bohong. Hal itu terlihat dari penggunaan kalimat “selamat atas terpilihnya bapak jadi presiden quickcount dan kecurangan sirekap serta kecurangan yang pemilih siluman” kalimat tersebut mempunyai makna bahwa akun yang bernama Bakorsi Liko menuduh capres 2024 dengan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto telah memenangkan pemilu 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia melalui tindakan curang dan menyebutkan masyarakat yang memilih capres 2024 dengan nomor urut 2 adalah “pemilih siluman” yang bermakna bahwa pemilih yang tidak tampak keberadaannya atau bersifat tidak nyata. Dari kalimat yang digunakan, akun Bakorsi Liko juga mengatakan bahwa sistem sirekap melakukan kecurangan dalam mengumpulkan suara. Sirekap

merupakan sistem yang merekam data otentik dokumen C. Sirekap merupakan sebuah sistem yang meminimalisir kesalahan pemasukan data dan mempermudah proses rekapitulasi.

Dengan segala tuduhan yang diungkapkan oleh akun Bakorsi Li terhadap Prabowo Subianto, sistem sirekap, dan masyarakat yang memilih capres 2024 dengan nomor urut 2. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak mendasar dan tidak ada pembuktian yang kuat sehingga ujaran tersebut jelas mengandung unsur penyebaran berita bohong atau hoaks. Dalam ilmu linguistik forensik, ujaran yang disampaikan oleh akun bernama Bakorsi Li telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa komentar yang dilakukan oleh akun Bakorsi Li dikenai pasal 28 ayat 1 tentang muatan orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan dikenai pasal 45 ayat 2 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis oleh peneliti bahwa telah ditemukan sebanyak 600 ujaran kebencian di akun media sosial X pada ketiga capres dan cawapres 2024. Dari 600 ujaran tersebut ditemukan jenis ujaran kebencian penghinaan sebanyak 372 ujaran. Komentar yang bersifat menghina ditemukan oleh peneliti di akun ketiga capres dan cawapres 2024 yang berisi mengejek, merendahkan martabat, kedudukan serta fisik dari ketiga capres dan cawapres 2024 kemudian diikuti dengan ujaran yang bersifat pencemaran nama baik sebanyak 123 ujaran. Lalu ujaran kebencian yang bersifat hoaks atau menyebarkan berita bohong sebanyak 34 ujaran. Selanjutnya ujaran yang bersifat menghasut atau memprovokasi sebanyak 26 ujaran. Kemudian, ditemukan sebanyak 23 ujaran yang bersifat pencemaran nama baik. Setelah itu, ditemukan ujaran kebencian yang bersifat penistaan sebanyak 22 ujaran.

Setelah dianalisis secara linguistik forensik bahwa seluruh komentar yang mengandung ujaran kebencian yang telah ditinggalkan dalam kolom komentar pada ketiga akun capres dan cawapres 2024 di media sosial X telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masing-masing telah

melanggar pasal 28 ayat 1, pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1, pasal 27 ayat 2 yang masing-masing pelanggaran dikenai penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah serta pasal 157 ayat 1 yang dikenai pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah

SARAN

Peneliti berharap penelitian tentang ujaran kebencian tidak berhenti sampai disini, sehingga dapat menjadi referensi bacaan dan pemahaman masyarakat lebih dalam tentang makna ujaran kebencian. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu solusi jika terjadi kasus yang sama mengenai ujaran kebencian khususnya kasus yang terjadi di tengah –tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Mohammad Iqbal, S. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Multikultural & Multireligius*, 13(3), 153–164.
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian linguistik Forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(11), 441–458.
- Hermila, A., Ashari, S. A., Bau, R. T. R. L., & Suhada, S. (2023). Eksplorasi Intensitas Penggunaan Sosial Media (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Teknik Informatika Ung). *INVERTED: Journal of Information Technology Education*, 3(2), 167–175.
- Himawan, R. (2022). *Analisis Bahasa Pelaku Ujaran Kebencian Berpotensi Hukum Terhadap Lesty Kejora Pada Laman Instagram @ Lambe _ Turah : 11*, 23–31.
- JR, V. T. D. (2023). Ujaran Kebencian Warganet Pada Akun Instagram @Uk (Uki Kautsar): Kajian Linguistik Forensik. *Indonesia: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(2), 210–216.
- Kusno, A., Arifin, M. B., Widyatmike, G. M., Bahasa, K., & Kalimantan, P. (2022). *Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan Pada Bahasa Sebagai Alat Bukti Hukum : Analisis Linguistik Forensik (Disclosure Of Hate Speaking Based On Ethnicity On Language As Legal Evidence : Forensic Linguistic Analysis*. 12(2), 235–251.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik:Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA*.
- Oktiawan, C. (2021). Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al'Adl Jurnal Hukum*, 13(1), 168–188.
- Ramadani, F. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia : Sebuah kajian linguistik forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 1(22), 1–19.

- Sa'idah, F. L. (2021). Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6(1), 1–15.
- Sormin, Enjelina, dkk. (2024). Analisis Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Akun Tiktok Maayang. Luciana. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 198–207.
- Subandi. (2011). Deskriptif Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, 11(19), 173–179.
- Suryani, Yunita. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Belajar Bahasa*, 6(1), 107–118.
- Triyanto. (n.d.). *Telaah Linguistik Forensik terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*. 565–573.
- Widyatnyana, K.N., D. (2023). Analisis jenis dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian di dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 12(1), 68–78.